

# AL-KAFFAH

Jurnal Kajian Nilai-Nilai Keislaman

Volume 3 No. 1 Januari-Juni 2015

Urgensi Makanan Halal dalam Upaya Pembentukan Karakter  
Masyarakat dalam Perspektif Al-Hadis

Haid Dan Junub Menyentuh Dan Membaca Alquran Kajian  
Terhadap Qs Al-Waqi'Ah Ayat 79

Mengenal K. H. Ahmad Dahlan Pendiri Muhammadiyah

Hikmah Musibah Diturunkan Dalam Kehidupan Manusia  
Menurut Alquran

Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Ar. Fachruddin

Maqom Tasbih Dan Dilalahnya

Makna Kematian Menurut Sains Dan Agama Islam

Upaya Menurunkan Perilaku Agresif Anak Usia Dini Dengan  
Menggunakan Teknik Musik Di Raudatul Athfal Nurul Izzah  
Kabupaten Deli Serdang



ISSN 2355-3618



9 772355 361808

Diterbitkan Oleh  
Komisi Penelitian dan Pengkajian Majelis Ulama Indonesia  
Sumatera Utara

# **AL-KAFFAH**

## *Jurnal Kajian Sosial Keagamaan*

---

Vol. 3, No. 1 Januari-Juni 2015

- Penanggung Jawab** : Prof.Dr.H.Abdullahsyah, MA  
: Prof.Dr.H.Hasan Bakti Nasution, MA  
: Prof.Dr.H.Fakhruddin Azmi, MA
- Ketua Penyunting** : Sulidar
- Penyunting Pelaksana** : Parluhutan Siregar  
Ardial  
Najamuddin  
Dahlia Lubis  
Azizah
- Penyunting Ahli** : Syukur Kholil (IAIN-SU Medan)  
Abd.Mukti (IAIN- SU Medan)  
Yusnadi (Univ. Negeri Medan)  
As'ad ZA (UISU Medan)  
Suwardi (USU Medan)  
Ishak Suliaman (Universiti Malaya, Malaysia)  
Rahmah Hashim (Open Univ. Malaysia)
- Sekretaris** : Ardiansyah  
**Pembantu Umum** : Irwan
- Distributor** : Sekretariat MUI Sumut
- Diterbitkan Oleh** : **Komisi Penelitian dan Pengkajian  
Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara**  
Jln. Majelis Ulama No.3/Sutomo Ujung, Medan 20235  
Telp. (061) 4521536, Fax. (061) 4521508  
E-mail: mui\_prov.su@yahoo.co.id

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	iv
<i>Urgensi Makanan Halal dalam Upaya Pembentukan Karakter Masyarakat dalam Perspektif Al-Hadis</i>	
<b>Sulidar</b> .....	1-17
<i>Haid Dan Jumbuh Menyentuh Dan Membaca Alquran Kajian Terhadap Qs Al-Waqi'ah Ayat 79</i>	
<b>Zainal Arifin</b> .....	18-36
<i>Mengenal K. H. Ahmad Dahlan Pendiri Muhammadiyah</i>	
<b>Azar Aswadi</b> .....	37-61
<i>Hikmah Musibah Diturunkan Dalam Kehidupan Manusia Menurut Alquran</i>	
<b>Abdul Rahman Tanjung</b> .....	62-87
<i>Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Ar. Fachruddin</i>	
<b>Zailani</b> .....	88-106
<i>Maqom Tasbih Dan Dilalahnya</i>	
<b>Abdul Halim</b> .....	107-128
<i>Makna Kematian Menurut Sains Dan Agama Islam</i>	
<b>Munandar</b> .....	129-146
<i>Upaya Memurunkan Perilaku Agresif Anak Usia Dini Dengan Menggunakan Teknik Musik Di Raudatul Athfal Nurul Izzah Kabupaten Deli Serdang</i>	
<b>Widya Masitah</b> .....	147-165

# HAID DAN JUNUB MENYENTUH DAN MEMBACA ALQURAN

## Kajian terhadap QS al-Waqi'ah ayat 79

**Zainal Arifin**

*Dosen Fak Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SU, Alumni S3  
Universiti Malaya Kuala Lumpur; S2 Univ. Ummu Darman  
Sudan, S1 Univ. al-Azhar Kairo, Mesir, dan mondok di Gontor  
Jawa Timur.*

### Abstrak

Q.S. al-Waqi'ah ayat 79 memunculkan kajian tentang menyentuh Alquran bagi wanita haid dan hamba yang junub. Apakah menyentuh Alquran bagi wanita haid dan hamba yang junub dibolehkan atau terlarang. Kajian ini dikaji untuk menelaah hubungan tekstual ayat dengan kontekstual yang terjadi. Di samping menempatkan posisi hadis yang selama ini menjadi landasan penguat dan pendukung. Tulisan ini berupaya memberikan kontribusi atas tujuan tersebut dengan membatasi telaah pada pola-pola logika bahasa Alquran, merumuskan konsep sistem nilainya dan melacak sejarah kehidupan sosial masyarakat yang terjadi pada saat itu. Tulisan ini menemukan kesepakatan ulama tafsir bahwa surat al-Waqi'ah ayat 79 menceritakan tentang Alquran yang diturunkan Allah melalui malaikat. Kemudian tiga dari empat ulama fikih beristimbat dan menjadikan hadis sebagai alasan untuk melarang haid dan junub menyentuh Alquran. Namun berdasarkan pemahaman hadis yang benar oleh ulama hadis dan fakta sejarah, maka kesimpulan tulisan ini menetapkan bahwa kelompok yang membolehkan bagi haid dan junub untuk menyentuh dan membaca Alquran lebih kuat pendapatnya dibandingkan yang melarangnya.

**Kata kunci:** Menyentuh, Membaca Alquran, Haid, Junub.

### Pendahuluan

Tulisan ini adalah kajian ayat 79 dari surat al-Waqi'ah. Tulisan ini terinspirasi dari pengajian yang diadakan oleh Majlis Taklim al-Ittihad<sup>1</sup>. Dari pengajian itu penulis bertanya: "Apakah pendapat yang

---

<sup>1</sup> Penulis mendengar bahwa berdasarkan mazhab Imam Syafi'i yang dikutip pemateri melarang wanita menyentuh dan membaca Alquran berdasarkan QS al-Waqi'ah ayat 79.

mekarang itu sebagai pendapat satu-satunya yang paling benar, atau di mana ada pendapat yang membolehkan wanita haid menyentuh dan membaca Alquran?" Pertanyaan senada semakin kuat dipertanyakan oleh penulis saat penulis yang memiliki tiga anak wanita mengkaji Alquran di bulan suci Ramadhan 1434 H. Pada waktu anak wanita pertama mengalami haid dan berdampak pada tidak boleh menyentuh dan membaca Alquran bahkan menghafalnya. Latar belakang ketiga adalah e-book. Artinya, jika Alquran di dunia sudah berubah menjadi e-book, apakah ia masih tidak boleh juga disentuh? Dari berbagai sumber ditanyakan masalah ini, hingga akhirnya penulis menemukan tulisan di *Maktabah Syamilah*<sup>2</sup> yang menyatakan bahwa wanita haid boleh menyentuh, dan membaca Alquran, serta haid atau junub boleh menetap di masjid. Bahkan tulisan ini menyatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat yang paling *rajih/mendekati kebenaran*.

Pertanyaan-pertanyaan ini bukan baru dan bukan produk umat Islam masa kini, tapi ini adalah produk lama, sejak Islam diturunkan. Apa yang penulis lakukan adalah mengangkat kembali dua pendapat yang berbeda di dalam menafsirkan ayat 79 surah al-Waqi'ah, sebagai bagian dari gerakan mencintai Alquran. Ayat ini memberi peluang kepada dua pendapat yang berbeda untuk saling dihormati. Namun kajian ini tetap saja menjadi penting karena Gerakan Cinta Alquran telah menumbuhkan: (1) bertambah banyak Alquran beredar di tengah masyarakat muslim, (2) bertambah banyak pesantren, pondok atau bahkan rumah untuk menghafal Alquran. (3) gerakan matikan televisi dari Magrib sampai Isa untuk membaca Alquran, (4) Bertambah banyak jumlah perempuan yang mengaji dan menghafal Alquran. Empat kondisi ini membutuhkan jawaban solusi terhadap masalah Alquran dan wanita, seperti tema kita di atas.

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan di atas, dapat dibagi tulisan ini pada empat alasan yang menjadi titik perbedaan: *Pertama*, perbedaan pemahaman nash Alquran, yang merupakan tema sentral dari kajian ini, yang dipertegas dengan kajian logika bahasa Alquran. *Kedua*, pemahaman hadis yang terlihat memiliki landasan dari kedua belah pihak untuk menyatakan pendapatnya paling benar; dan *ketiga* fakta sejarah yang terjadi saat umat Islam berintraksi dengan ayat ini, sehingga tulisan ini menjadi seperti tertera berikut ini:

---

<sup>2</sup> Abu al-Fadl Umar al-Hadusy, *I'lam al-Khaid bi Jawazi Mashi al-Mushaf li al-Junub wa al-Haid*, Maktabah Syamilah, Mekah, 1420 H.

## 1. Perbedaan dalam Penafsiran Ayat

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾

Sesungguhnya Al-Quran Ini adalah bacaan yang sangat mulia, Pada Kitab yang terpelihara (Lauhul Mahfuzh), Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.

At-Tabari (224-310 H) dalam tafsirnya menulis perbedaan ulama yang dimaksud dengan *al-muttahharun*. Pendapat *pertama*, berdasarkan hadis Ibnu ‘Abbas dan hadis Said bin Jubair, Ikrimah, Mujahid: *al-muttahharun* adalah malaikat. Pendapat *kedua*, mereka yang membawa Taurat dan Injil. Pendapat *ketiga*, mereka yang telah suci dari dosa, seperti malaikat dan para rasul. Pendapat *keempat*, *al-muttahharun* bukanlah manusia yang banyak dosa. Ath-Tabari menambahkan bahwa *ha* pada *yamassuhu* kembali kepada Alquran yang berada di sisi Allah. Adapun Alquran yang berada di sisi manusia, maka ia dapat disentuh oleh Majusi dan Munafik yang najis.<sup>3</sup>

Ar-Razi (606 H) di dalam tafsirnya menulis beberapa poin. *Pertama*, *la yamassuhu* kembali kepada *al-kitab al-maknun* yang di Lauh Mahfudz. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kembali kepada Alquran, sehingga maknanya: Alquran tidak akan disentuh kecuali oleh mereka yang suci. Poin *kedua*, redaksi ayat datang dalam bentuk berita. Ini sepakat. Timbul perbedaan apakah ia berita bermakna larangan? Dari sini ar-Razi bertanya: “Jika yang dimaksud dengan kitab adalah kitab suci di Lauh Mahfudz dan *dhamir ha* kembali kepada *al-kitab*, bagaimana Imam Syafi menyebutkan bahwa: “Tidak boleh menyentuh Alquran bagi yang berhadass.” Ar-Razi berpendapat, bahwa Imam Syafi secara lahir tidak mengambil landasan hukum dari *sarih/teks* Alquran, tapi dari hadis. Hadis yang ditulis Nabi kepada Amr bin Hazm yang berbunyi: “Tidak disentuh Alquran ini bagi mereka yang tidak bersuci.” Atau dia mengambil dari ayat Alquran dalam bentuk *kesimpulan/istimbat*. Dengan berpendapat: “Menyentuh Alquran dalam keadaan suci merupakan sifat dari sifat yang memuliakan

<sup>3</sup> At-Tabari, *Jami al-Bayan fi Tafsir al-Quran*, Muassasah ar-Risalah, Bairut, 2000, j. 23, h. 151-152.

Alquran. Menyentuh Alquran tidak dalam keadaan bersuci adalah penghinaan secara makna.”<sup>4</sup>

Ar-Razi di dalam menafsirkan surah al-Waqi‘ah ayat 79 ini juga menegaskan bahwa yang dimaksud dengan *Muttahharun* adalah malaikat yang telah disucikan Allah secara permanen. Jika Allah ingin melarang untuk menetapkan ayat ini sebagai ayat pelarangan menyentuh Alquran bagi yang berhadad, maka redaksinya menjadi *muttahharun* dengan *tasydid* pada *ta* dan *ha*, berasal dari kata *at-tathir* bukan *al-ithar*. Ar-Razi juga menyebutkan bahwa ayat ini turun sebagai bantahan atas tuduhan sebagian manusia bahwa Alquran itu diturunkan oleh jin, sebagaimana jin menurunkan kepada dukun. Sebagian mereka berkata: “Bahwa Nabi Muhammad adalah dukun.” Maka ayat ini datang untuk membantah tuduhan itu dengan berpesan, Alquran tidak disentuh oleh jin, tapi disentuh oleh mereka yang suci. Dia bukan pujangga, bukan gila yang diganggu jin, bukan pula dukun. Ayat ini turun untuk membantah tuduhan-tuduhan itu.<sup>5</sup>

Jika dilihat pernyataan ar-Razi di dalam tafsirnya ini, maka ditemukan bahwa ar-Razi tetap mendukung pendapat yang mengatakan bahwa ayat 79 bukan ayat yang menjadi saksi atas pelarangan menyentuh dan membaca Alquran bagi haid dan junub. Bahkan dengan tegas dia berpendapat hadis dan istimbath dari ayat yang menyebabkan Imam Syafii berkesimpulan bahwa dilarang bagi yang berhadad untuk menyentuh Alquran.

An-Na‘mani (775H) dalam *al-Lubab* menyebutkan bahwa ayat ini terkait dengan perbedaan pendapat ulama dalam hukum menyentuh mushhaf bagi yang berhadad. Apakah menyentuh ini bermakna dengan anggota tubuh atau secara maknawi? Mereka juga berbeda tentang siapa yang dimaksud dengan *muttahharun*. Anas dan Said bin Jubair berpendapat *muttahharun* adalah malaikat. Abu al-Aliyah dan Ibn Zaid berpendapat Malaikat dan para rasul dari keturunan Adam. Al-Kilaby berpendapat adalah malaikat yang suci. *La yamassuhu* artinya *la yanzilu* atau tidak turun kecuali melalui malaikat yang suci. Atau *la yamassu al-lauh mahfud* artinya tidak

---

<sup>4</sup> Ar-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Dar al-Fikr, Bairut, 1981, j. 15, h. 188.

<sup>5</sup> *ibid*, j. 15, h. 191.

menyentuh Lauh Mahfudz kecuali malaikat. Kalau diinginkan suci dari hadas maka redaksinya adalah *al-mutatahhirun*.<sup>6</sup>

An-Na'mani kemudian menyeberang dengan berkata: "Pendapat yang benar tentang al-Kitab di atas adalah mushhaf yang ada di tangan kita. Ini berdasarkan pada hadis Amr bin Hazm: "Tidak boleh menyentuh Alquran kecuali yang suci." Begitu juga dengan hadis Ibn 'Umar. Saudari 'Umar berkata kepada 'Umar saat dia masuk Islam. Setelah sebelumnya masuk ke rumah saudaranya dan meminta mushhaf, dia berkata: "*La yamassuhu illa al-muttahharun*." 'Umar berdiri dan mandi lalu masuk Islam. Dari hadis-hadis ini Qatadah dan lainnya berpendapat: "Tidak boleh menyentuh Alquran kecuali dalam keadaan bersuci dari hadas dan najis." Al-Kilabi berkata: "dari kemusyrikan." Ar-Rabi bin Anas berkata: "Dari dosa dan kesalahan." Ikrimah dari Ibn 'Abbas berkata: "Dilarang bagi Yahudi dan Nasrani untuk membaca Alquran." Al-Fara' berkata: "Tidak ada manfaat dan nikmat dari membaca Alquran kecuali mereka yang suci atau beriman dengan Alquran." Al-Husain bin al-Fadhl berkata: "Tidak ada yang tahu tafsir dan maknanya kecuali mereka yang disucikan Allah dari kemusyrikan dan kemunafikan." Abu Bakar al-Warraq berkata: "Tidak dapat mengamalkan pesan Alquran kecuali mereka yang bahagia." Muaz bin Jabal berkata: "Tidak dapat disentuh pahalanya kecuali mukmin."<sup>7</sup>

Menurut an-Na'mani bahwa mayoritas Ulama melarang menyentuh Alquran bagi yang tidak suci berdasarkan hadis Amr bin Hazm.<sup>8</sup> Ini adalah mazhab Ali, Ibn Masud, Saad bin Abi Waqqash, Said bin Zaid, Atha', az-Zuhri, an-Nakhi, al-Hakm, Hamad, imam mazhab fikih di antaranya Malik dan Syafii. Abu Hanifah berbeda periwayatan tentangnya dalam masalah ini. Diriwayatkan bahwa **Abu Hanifah** membolehkan bagi mereka yang berhadas untuk menyentuh Alquran. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas, asy-Sya'bi dan lainnya. Disebutkan

<sup>6</sup> An-Na'mani, *Tafsir al-Lubab fi Ulum al-Kitab*, j. 15, h. 110.

<sup>7</sup> An-Na'mani, *Tafsir al-Lubab fi Ulum al-Kitab*, j. 15, h. 110.

<sup>8</sup> لا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ. Imam Malik bin Anas, *Muatha'*, Bab *ar-Rajul Yamassu al-Quran*, j. 2, h. 75. Hadis ini daif menurut an-Nawawi, Ibn Katsir dan Ibn Hazm, di *an-Nail* j. 1, h. 259, di *at-Talkhis al-Habir*, j. 1 h. 131. Menurut al-Hafidz di dalam isnadnya terdapat Suwaid Abu Hatim, dia daif. Lihat Abu al-Fadl Umar al-Hadusy, h. 32.

boleh menyentuh luar dan dalamnya, selama tidak terkena tulisan. Adapun kitab tidak boleh disentuh kecuali bagi yang suci. Imam Malik berkata: "Tidak boleh membawanya bagi yang tidak suci, walau terletak di atas bantal." Abu Hanifah berpendapat: "Tidak apa-apa."<sup>9</sup>

Hakim, Hamad dan Dawud bin 'Ali berpendapat: "Tidak apa-apa membawa, menyentuh Alquran bagi muslim ataupun kafir, dalam keadaan suci ataupun najis." Hanya saja Dawud berpendapat: "Musyrik boleh membawa Alquran." Alasan diperbolehkan adalah surat yang nabi kirim kepada raja Kaisar. Bagi yang melarang menyentuh Alquran bagi kafir berpendapat, bahwa surat Nabi ini terjadi dalam keadaan darurat, dan ini tidak dapat dijadikan dalil.<sup>10</sup>

Pernyataan an-Na'mani di atas dapat dipahami bahwa telah terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan hukum apakah mushhaf Alquran boleh disentuh bagi yang berhadhas atau tidak. Walau pun an-Na'mani cenderung kepada pendapat yang melarang bagi yang berhadhas untuk menyentuh Alquran. Alasan jumbuh ulama terletak pada hadis yang melarang, bukan pada teks ayat 79 al-Waqi'ah yang tertulis secara jelas dan nyata.

Dalam *Tafsir Ayat Ahkam*, as-Sabuni berpendapat: "Tidak boleh menyentuh Alquran kecuali mereka yang suci seperti malaikat. Karena Alquran adalah kalam Tuhan. Merupakan penghormatan terhadap kalam Allah dengan tidak menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci."<sup>11</sup> Dia menambahkan: "Walaupun ini berita, tapi ia dalam bentuk pelarangan. Seperti an-Nur ayat 3, berita yang berisikan pelarangan."<sup>12</sup>

Aidh al-Qarni berpendapat: "Bahwa Alquran yang di Lauh Mahfudz ini tidak dapat disentuh kecuali oleh para malaikat yang suci dari dosa dan kesalahan."<sup>13</sup>

Yusuf Ali berpendapat: "Hanya orang yang bersih yang dapat menyentuhnya, -bersih jasmani, bersih rohani, pikiran, niat dan jiwanya."<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> An-Na'mani, *Tafsir al-Lubab fi Ulum al-Kitab*, j. 15, h. 110.

<sup>10</sup> *Ibid.*, j. 15, h. 110.

<sup>11</sup> As-Sabuni, *Tafsir ayat ahkam*, j. 1, h. 548.

<sup>12</sup> *Ibid.*, j. 1, h. 549.

<sup>13</sup> Aidh al-Qarni, *Tafsir al-Muyassar*, h. 632.

<sup>14</sup> Yusuf Ali, *Tafsir Yusuf Ali*, j. 2, h. 1421.

Dari at-Tabari, ar-Razi, an-Na'mani dan as-Sabuni, ditambah dengan Tafsir Aidh al-Qarni dan Yusuf Ali ditemukan bahwa ulama Tafsir sepakat ayat ini menceritakan tentang Alquran yang diturunkan Allah melalui malaikat. Bukan bercerita tentang pelarangan menyentuh Alquran. Jika kemudian ada kaitan dengan pelarangan, maka hal itu berangkat dari pemahaman hadis dan ijthihad dari kesimpulan ayat. Walaupun demikian, penulis menemukan bahwa ulama Tafsir dalam tafsirnya tidak dapat lepas begitu saja dari mazhab fikih dan kajian fikih, -ini wajar dan perlu, sebab sumber utama fikih adalah Alquran, bahkan setiap mufasir akan mendukung pendapat ulama fikih di mana dia bernaung di bawahnya. Seperti ar-Razi dan an-Na'mani yang bergaung di Syafii dan Hanbali. Karena ini kajian Tafsir ayat, maka penulis mencukupkan pendapat yang dituang oleh para mufasir dalam tafsir sebagai patokan mendukung mazhab yang dia anut.

Agar tidak terlalu panjang, maka dengan ini dapat disimpulkan sedikit tentang pendapat ulama fikih seputar haid dan junub dalam menyentuh dan membaca Alquran.

Ar-Razi yang menukil mazhab **Syafii** menegaskan bahwa Alquran tidak boleh disentuh oleh mereka yang berhadas dan junub, karena keduanya tidak suci. Bagi yang junub dilarang untuk membaca Alquran, tapi bagi yang berhadas tidak dilarang untuk membacanya. Bagi junub dilarang menyentuh dan membaca Alquran disebutkan oleh Imam Syafii berdasarkan *istimbath/ kesimpulan* dari ayat 43 surah an-Nisa'. Junub tidak layak untuk berzikir; jika dia layak berzikir, tentu dia boleh masuk ke dalam masjid. Karena Allah membolehkan ahli zikir untuk masuk masjid, berdasarkan ayat 36 surah an-Nur. 15

Pendapat yang melarang itu (seperti **Imam Syafii**) sampai berpendapat pada bahwa wadu' bagi yang ingin menyentuh Alquran adalah wajib. **Hanafi** berpendapat: "Haram hukumnya menyentuh Alquran bagi junub dan haid, kecuali dalam keadaan takut Alquran itu tenggelam, terbakar, terkena najis atau berada di tangan kaum kafir. Pada saat itu dia wajib menyentuh dan membawanya." Hanafi mengecualikan menyentuh Alquran di dalam sampul yang kering." Mereka berkata: "Makruh menyentuh isi Alquran dengan tangan,

---

<sup>15</sup> Ar-Razi, *opcit*, j. 15, h. 189.

karena haram, sebagai dampak dalam kondisi dia yang kering.” Ditambahkan, sebaiknya, tidak boleh membolak balik lembaran Alquran kecuali dalam keadaan wudhu. Boleh membolak balik halaman Alquran dengan menggunakan pena. Sebagaimana boleh bagi anak kecil untuk membawa Alquran dalam rangka menuntut ilmu. Bagi junub dan haid tidak dilarang untuk melihat Alquran. Karena junub tidak merambat melalui mata. Tapi makruh menulis ayat-ayat suci Alquran dan asma Allah.<sup>16</sup>

Menurut pendapat **Imam Malik**, bagi haid, dan nifas atau junub tidak dilarang untuk membaca Alquran di luar kepala (hapalan). Kecuali setelah darah haid berhenti dan sebelum mandi wajib dilakukan. Pada saat ini tidak boleh membacanya, sampai dia mandi. Karena tidak ada uzur pada masa yang singkat ini.<sup>17</sup>

Dari paparan singkat ini didapat, bahwa tiga dari empat aliran ulama fikih (Syafii, Maliki, Hanafi dan Hanbali), tiga melarang junub dan haid menyentuh Alquran (Syafii, Maliki, Hanafi), dan satu Hanbali yang membolehkannya. Namun di luar keempat aliran fikih ini ada Mazhab adz-Dzahiri, yang membolehkan tanpa syarat bagi siapa saja untuk menyentuh dan membaca Alquran. Pendapat ini didukung oleh para ahli hadis. Sebelum jauh meninggalkan kajian tafsir ayat, maka selepas ini akan dikaji tafsir ayat, untuk kemudian akan dilihat pendapat ulama hadis tentang kajian ini.

## 2. Pemahaman Berdasarkan Logika Bahasa

Inilah pendapat ulama tafsir dan ulama fikih tentang ayat 79 surat al-Waqi'ah dan hukum menyentuh Alquran bagi haid dan junub. Berdasarkan pendapat ulama tafsir di atas dan berdasarkan logika bahasa Alquran yang akan disampaikan ini, maka ditemukan ayat 79 telah ditempatkan pada tempat yang tidak sebenarnya. Menurut Syaqrh: “Ia telah ditakwilkan dengan takwil yang tidak sebenarnya.”

Lima hal –berdasarkan logika bahasa- yang menguatkan pendapat yang membolehkan bagi haid dan junub untuk menyentuh Alquran. Ini adalah hasil dari kesimpulan pendapat ulama tafsir yang penulis kutip sebelumnya di atas.

---

<sup>16</sup> Ali as-Sabuni, *op.cit.*, j. 1, h. 426-428,

<sup>17</sup> *Ibid.*

*Pertama*, bahwa *damir ha* dalam *la yamassuhu* kembali kepada *shuhuf* yang berada di tangan Malaikat yang disifatkan dengan *maknun* atau tersimpan di Lauh Mahfudz.

*Kedua*, *mutahharun* yang dimaksud dalam ayat ini adalah malaikat bukan mukmin dalam keadaan berwudhu. Karena kalau mukmin dalam keadaan berwudhu, maka redaksi ayat menjadi *mutatahhirin*. Malaikat *mutahharun* dan mukmin berwudhu' *mutatahhirin*. Sebagaimana firman Allah: "*Inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin*."

*Ketiga*, ayat ini bersifat berita atau *khabar* bukan *insya'* yang berisikan perintah atau larangan. Jika ia berisikan tentang larangan, maka berbunyi: *la yamsashu*, atau dilarang menyentuhnya dalam bentuk *jazm*. Berita itu pada hakikatnya mengkaitkan antara teori dan praktik. Dalam kenyataannya, ditemukan manusia yang menuduh bahwa setan berada di balik turunya Alquran ke tangan Nabi Muhammad, maka surat al-Waqi'ah ini membantah tuduhan itu dengan mengatakan: "Bahwa setan yang najis, tidak dapat menyentuh Alquran. Ini dipertegas lagi di dalam surat asy-Syuara': "*Ma tanazzalat bihi asy-syaitan...*" Yang dapat menyentuh Alquran adalah ruh yang suci yaitu para malaikat.

*Keempat*, bahwa ayat ini turun di Mekkah sebelum hijrah, ia adalah ayat makkiyah. Ciri ayat makkiyah menegaskan keesaan Allah, *nubuah*, *ma'ad*, menjawab tuduhan kaum kafir. Inilah pemahaman ayat yang lebih tepat dengan konteks ayat yang terjadi.

*Kelima*, jika menyentuh Alquran dilarang berdasarkan ayat ini, maka tidak ditemukan faedah yang besar dari pelarangan itu. Bandingkan dengan pemahaman yang berbunyi, bahwa Alquran itu terpelihara di sisi Allah, tidak dapat dijangkau oleh setan, tidak dapat disentuh kecuali oleh ruh yang suci. Maka, makna terakhir lebih dapat diterima, dibandingkan dengan makna pertama.

### 3. Pemahaman Terhadap Teks Hadis Nabi

Jika dilihat pada hadis Nabi Muhammad yang melarang haid dan junub menyentuh Alquran, maka penulis dapat mengumpulkan lima hadis dari beberapa hadis yang bernada sama. Agar lebih mudah memahaminya, maka setelah ditulis hadis tersebut, penulis menulis status hadis tersebut.

*Pertama*, hadis yang melarang haid dan nifas untuk membaca Alquran:

(لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ، وَلَا الْحَائِضُ، شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ). وفي رواية (لَا يَمَسُّ أَحَدٌ  
وَلَا الْحَائِضُ). بدون زيادة: (شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ)

Orang yang junub, wanita haid tidak dapat membaca sesuatu dari Alquran dalam riwayat lain, orang junub dan wanita haid tidak dapat ~~membaca~~ tanpa tambahan “sesuatu dari Alquran.”<sup>18</sup>

(لَا يَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا التَّمَسُّاءُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا)

Tidak membaca wanita haid dan nifas sesuatu dari Alquran

Ini hadis yang melarang haid dan nifas untuk menyentuh dan membaca Alquran. Hadis ini berstatus *daif* atau lemah, bahkan ada yang mengatakan bahwa hadis ini *maudu'* atau palsu. Karena di dalamnya terdapat Muhammad bin al-Fadhl.

Kedua, hadis Nabi Muhammad yang keluar toilet dan membaca Alquran tanpa wudhu'. Tapi melarang membacanya jika dalam keadaan junub.

(كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَيَأْكُلُ مَعَ  
اللَّحْمِ، لَمْ يَكُنْ يَجُوبُهُ - أَوْ يُحْجِزُهُ - عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجِنَابَةَ). وفي رواية:  
(كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْضِي حَاجَتَهُ، فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَلم يَكُنْ  
يَجُوبُهُ، وَرَبْمَا قَالَ يُحْجِزُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجِنَابَةَ). (حديث ضعيف. وم  
يصب من صححه)

Pada suatu ketika Nabi Muhammad keluar dari toilet, maka dia membacakan Alquran untuk kami, maka daging bersama dengan kami. Tidak ada yang menghambatnya untuk membaca sesuatu dari Alquran kecuali junub. (Hadis *Daif*, dan tidak shahih)<sup>19</sup>

Hadis di atas nilainya *daif* atau lemah. Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunahnya mendai'fkan atau melemahkan hadis ini. Tapi hadis lemah ini dapat dijadikan alasan atau hujah. Namun Syekh al-Albani dalam buku *at-Tamam* berpendapat bahwa hadis ini lemah dan

<sup>18</sup> Al-Baihaqi “*Sunan as-Sughra*”, berpendapat bahwa Ismail sendirian meriwayatkan hadis ini. Dia berada pada posisi “*ghair qawi*” atau tidak kuat. Bab. *Ṭayyib Abwab Sair Salat at-Tatwwu'*, j. 2, h. 441.

<sup>19</sup> Syekh al-Albani, *Tamam al-Mimmah*, h. 117-119, Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, no 31. *Al-Mahally*, j. 1, h. 77-80. Syarh as-Sunnah, j. 2, h. 43.

tidak dapat dijadikan alasan atau hujah, karena terdapat Abdullah bin Salamah yang lemah. Ini menjadi alasan yang kuat untuk tidak menerima hadis ini dan tidak dapat dijadikan hujah. Terlebih hadis ini bertentangan dengan hadis Aisyah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad berzikir di setiap waktu.

*Ketiga*, hadis larangan bagi junub untuk membaca Alquran:

إِقْرَأُوا الْقُرْآنَ مَا لَمْ تُصَبِّ أَحَدَكُمْ جِنَابَةً، فَإِنْ أَصَابَتْهُ فَلَا وَلَا حَرْفًا وَاحِدًا<sup>20</sup>.  
(ضعيف جداً). وفي رواية: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا). وهو حديث ضعيف أيضاً

Bacalah Alquran selama seorang di antara kamu tidak dalam kondisi junub. Jika dalam kondisi junub, satu hurufpun tidak boleh dibaca. (Hadis *Daif Jiddan*) Dalam riwayat: “Nabi Muhammad membacakan kepada kami Alquran, selama tidak dalam keadaan junub.” (Hadis *Daif Jiddan*, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya‘la marfu’ kepada Ali)<sup>21</sup>

Ibn Huzaimah mengomentari hadis ini dengan berkata: “Hadis ini tidak dapat dijadikan hujah, untuk melarang junub menyentuh Alquran, karena hadis ini tidak berisikan larangan. Tapi ia berisikan tentang cerita perlakuan. Nabi tidak menerangkan sebab dia tidak melakukan itu karena dia dalam kondisi junub. Menurut pendapat Imam al-Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa dia berpendapat “Tidak apa-apa seorang junub dengan Alqurannya.”<sup>22</sup>

*Keempat*, hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak ingin berzikir kecuali dalam keadaan wudhu’.

(إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أذْكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طَهْرٍ، أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ).

“Saya tidak suka berzikir atau mengingat Allah kecuali dalam keadaan berwudhu’.”<sup>23</sup>

<sup>20</sup> HR Daruquthni di *Sunan* j. 1, h. 125, no. 491. Hadis ini shahih. Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, bab. *Nahyu Junub ‘an Qiraat al-Quran*, j. 1, h. 89 dari Hasan bin Hasan.

<sup>21</sup> Disebutkan dalam *I‘lam* h. 10. Diriwayatkan oleh Ahmad, j. 1, h. 83, 84 dan 134, Tirmizi di *Sunan* j. 1, h. 274 *Tahqiq* Syakir.

<sup>22</sup> Diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam kitab *al-Haid*, bab *Wanita Haidh* melakukan seluruh manasik haji kecuali tawaf. Lihat juga *Hasyiyah al-Takhlis* j. 1, h. 211.

<sup>23</sup> HR Abu Daud, 17, an-Nasai j. 1, h. 34, Ibn Khuazaimah, 206, ad-Darimi, j. 2, h. 287, Ahmad, j. 5, h. 80 dengan sanad yang shahih.

Dinwayatkan, al-Muhajir bin Qunfadz berkata: "Saya menemui Nabi Muhammad, pada saat dia sedang berwudhu'. Saya ucapkan salam, dan dia tidak menjawab. Saat wudhu'nya telah selesai, dia berkata: "Tidak ada yang melarangku untuk menjawab salammu, hanya saja saya tidak dalam keadaan wudhu'. Dalam riwayat yang lain ditambahkan, "Dan saya tidak suka itu." Tapi, bukan berarti tanpa wudhu tidak boleh berzikir. Untuk itu ditemukan bab dalam *sahih* Ibn Khuzaimah "Dianjurkan berwudhu' saat berzikir, walaupun zikir tanpa wudhu dibolehkan."

Inilah keempat hadis yang secara jelas mengatakan tidak boleh bagi haid, nifas dan junub untuk membaca Alquran. Keempat hadis ini juga telah diteliti status hadisnya: *sahih, daif, daif jiddan* atau bahkan *maudu'*. Walau pun ditemukan hadis shahih, tapi ini tidak berarti melarang, sebagaimana pendapat mereka yang membolehkan. Selain *sahih*, penulis menemukan bahwa keempat hadis di atas (no 1a, 1b, 2, 3) adalah *daif*, bahkan ada yang menetapkan sebagai *daif jiddan* dan *maudu'*. Lebih menarik lagi status hadis yang lemah ini, termasuk dalam kategori lemah yang tidak dapat dijadikan hujah atau alasan hukum.

Selanjutnya ada baiknya dikutip hadis yang membolehkan bagi haid dan junub untuk menyentuh dan membaca Alquran. Penulis menemukan ada enam hadis yang dikutip oleh para pendukungnya.

*Pertama*, hadis Nabi Muhammad berzikir di setiap saat, walau dalam keadaan junub.

حَدِيثُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ: (كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ)

Aisyah berkata: "Bahwa Nabi Muhammad tetap berzikir dalam setiap keadaannya."<sup>24</sup>

Kata *setiap waktu* adalah berlaku secara umum dan menyeluruh. Untuk itu Imam Muslim menulis dalam *sahihnya* bab: Nabi Muhammad berzikir dalam keadaan junub. Ibn Khuzaimah dalam *sahihnya* menuliskan bab *Rukhshah/Boleh* membaca Alquran tanpa wudhu'.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> HR Muslim, *Sahih*, j. 1, h. 282, no. 373, Abu Daud, *Sunan*, No. 18, Tirmizi, *Jami'*

<sup>25</sup> Ibn al-Atsir, *Al-Kamil fi at-Tarikh*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut, j. 2, h. 174-175. al-Mazi, *Tahzib al-Kamal fi Asma ar-Rijâl*, Bairut, Muassasah ar-Risâlah, j. 1, h. 205

*Kedua*, hadis bahwa mukmin tidak najis, sehingga boleh membaca Alquran, dalam kondisi haid dan junub.

حديث أبي هريرة: (سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجَسُ).

Hadis Abu Hurairah: “Maha suci Allah, sungguh mukmin itu tidak najis.”

Maknanya bahwa muslim jika mengalami junub atau hadas, tidak menyebabkan dirinya menjadi najis. Hukum *taharah* hanya berlaku untuk ibadah salat.<sup>26</sup>

*Ketiga*, Hadis haid boleh membaca Alquran.

قال البخاري: قال إبراهيم: (لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الْحَائِضُ الْآيَةَ).

Tidak apa-apa seorang haid membaca ayat suci Alquran.

Membaca sebagian Alquran bagaikan membaca seluruh Alquran. Tidak ada beda membaca sebagian dibolehkan, sedangkan membaca seluruhnya dilarang.

*Keempat*, hadis yang menyatakan junub tidak apa-apa jika membaca Alquran.

(لَا بَأْسَ أَنْ يقرأَ الْجُنُبُ الْآيَةَ وَنَحْوَهَا). وفي رواية: (الآية والآيتين). عن نصر الباهلي قال: (كَانَ ابن عباس يقرأ البقرة وهو جُنُب). وفي رواية: (يقرأ ورده وهو جُنُب). وقال سعيد بن جبیر: كان ابن عباس وابن عمر (يقرآن أجزاءهما من القرآن بعد ما يخرجان من الخلاء قبل أن يتوضأ).

Tidak apa-apa seorang junub membaca ayat suci Alquran. Dari Nashir al-Bahili berkata: “Ibn Abbas membaca surah al-Baqarah dalam keadaan junub.” Dalam riwayat: “Membaca *warduhu* dan dia lagi junub.” Said bin Jubair berkata: “Ibn Abbas dan Ibn Umar membaca bagian mereka dari Alquran setelah keluar dari toilet sebelum berwudhu”<sup>27</sup>

*Kelima*, Umar baca Alquran tanpa wudhu

(خَرَجَ عمر من الخلاء فقرأ آية من كتاب الله فقبل له: أتقرأ وقد أخذت قال: أفقرأ ذلك مستيئمة).

<sup>26</sup> Bazl al-Majhud, j. 2, h. 250

<sup>27</sup> HR Ibnu Abi Syibah, *Musannaf*, j. 1, h. 98, no 1102

Umar bin Khattab keluar dari toilet, maka membaca ayat suci Alquran. Ditanyakan kepadanya: “Apakah kamu membaca Alquran, padahal kamu telah berhadas?” Umar berkata: “Apakah Musailamah membaca itu?”<sup>28</sup>

*Keenam*, jawaban bahwa junub boleh membaca Alquran

وفي رواية- عن سعيد بن المسيب- أنه سئل: (عَنِ الْجُنُبِ هَلْ يَتَرَأُّ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: وَكَيْفَ لَا يَتَرَأُّهُ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ).

Ditanyakan: “Apakah seorang yang junub boleh membaca Alquran?” Dijawab: “Bagaimana tidak boleh membacanya, sedangkan Alquran itu ada di dalam dirinya.”<sup>29</sup>

Berdasarkan dari hadis-hadis yang tertuang di atas, ternyata ulama hadis seperti Ibn Hajr<sup>30</sup> dan Syekh al-Albani<sup>31</sup> serta as-Sanani (1182)<sup>32</sup> ditambah dengan Ibn Hazm,<sup>33</sup> Ibn Taimiyah (728H),<sup>34</sup> sampai pada satu kesimpulan semua hadis yang melarang manusia untuk menyentuh dan membaca Alquran adalah lemah. Lebih tepatnya dalam kajian ini, bahwa haid dan junub boleh menyentuh dan membaca Alquran.

<sup>28</sup> HR Abu Syibah, *Musannaf*, j. 1, h. 98-99, no 1106

<sup>29</sup> *ar-Rhaudh an-Nadir*, j. 1, h. 343, al-Baghawi, *Syarh as-Sunnah*, j. 2, h. 43 dengan tambahan pendapat Ikrimah yang membolehkannya, sebagaimana tertulis *Tamam al-Minnah*, h. 118.

<sup>30</sup> Ibn Hajar, *Fathal-Bari* j. 1, h. 486. Yang paling baik adalah perkataan Ibn Rusd bahwa menyentuh mushhaf itu bagi haid adalah boleh berdasarkan hadis Aisyah yang membolehkan semua aktivitas haji bagi haid kecuali tawaf

<sup>31</sup> Al-Albani, *Tamam al-Minnah*, j. 1, h. 119.

<sup>32</sup> As-Sanani, *Subul as-Salam*, j. 1, h. 110. Berdasarkan pendapat Ibn Hazm maka semua hadis yang menjadi sumber pelarangan junub dilarang menyentuh Alquran adalah mursal (tidak sampai kepada Nabi Muhammad), atau tidak ada sanad, majhul atau daif.

<sup>33</sup> Ibn Hazm, *al-Mahalli*, j. 1, h. 94-98. Membaca Alquran, sujud di dalam masjid, menyentuh Alquran dan berzikir adalah boleh bagi yang berwudhu atau tidak, bagi yang junub ataupun yang haid.

<sup>34</sup> Ibn Taymiyah, *Majmu' al-Fatawa*, j. 26, h. 104. Perselisihan pelarangan membaca Alquran bagi haid dan junub tidak ditemukan dalilnya dari Alquran dan Hadis. Hadis yang melarang adalah lemah. Menurut kesepakatan para pakar ulama hadis. Para wanita di zaman Nabi juga mengalami haid, jika mereka dilarang untuk membaca Alquran seperti dilarang untuk salat, maka Nabi pasti menerangkannya kepada umatnya. Para istri nabi pun mengetahui itu, dan ditemukan banyak periwayatan tentangnya. Tapi karena tidak ada satu hadis pun yang melarang, maka tidak boleh diharamkan.

#### 4. Fakta Sejarah yang Perlu Dituntaskan

*Pertama*, jika dilihat pada fakta sejarah yang tidak terbantahkan bahwa Nabi Muhammad setiap saat berzikir. Dalam bab yang ditulis oleh al-Bukhari ditemukan: bab berzikir dalam keadaan junub atau lainnya. Tanpa diragukan lagi bahwa membaca Alquran adalah sebaik-baik zikir. Untuk itu Ibn Huzaimah dalam *sahihnya* menulis bab Keringanan untuk membaca Alquran –zikir terbaik-tanpa wudhu'. Ibn Abbas melihat bahwa tidak apa-apa bagi junub untuk membaca Alquran.

*Kedua*, jika pada pembahasan logika bahasa telah disentuh sedikit tentang surah al-Waqi'ah adalah makkiyah, maka dalam fakta sejarah ini dapat diperjelas bahwa pada priode Makkiyah atau sebelum hijrah, Alquran belum tersusun dan belum pula dikumpulkan. Alquran telah tersusun dan terkumpul pada priode Madinah setelah hijrah, bahkan tepatnya setelah perang melawan kaum Murtaḍ.<sup>35</sup> Jika sebab turun ayat ini adalah pelarangan menyentuh Alquran yang tertulis di dalamnya secara utuh (30 juz) maka fakta sejarah menyatakan, hal itu belum terjadi. Karena Alquran saat ayat ini turun belum terkumpul di dalam satu buku.

Fakta sejarah *ketiga* yang tidak kalah pentingnya, bahwa Alquran boleh disentuh oleh haid dan junub, bahkan oleh kaum musyrik sekalipun. Nabi Muhammad menulis ayat suci Alquran di dalam surat yang ditujukan kepada pemimpin negara yang nota benenya beragama bukan Islam. Tanpa diragukan lagi bahwa tulisan satu atau dua ayat suci Alquran, posisinya sama dengan Alquran secara menyeluruh. jika kaum kafir dilarang menyentuh Alquran tentu Nabi Muhammad sangat mengetahui hal ini dan dia tidak akan melakukan itu. Tapi karena Nabi Muhammad telah mengirim surat dengan ayat suci di dalamnya, maka ini membuktikan bahwa kaum kafir boleh menyentuh Alquran. Baik Alquran itu secara menyeluruh atau sebagian Alquran. Jika kaum kafir saja boleh, maka mukmin yang junub dan haid lebih boleh lagi untuk menyentuh Alquran.

Fakta sejarah *keempat* adalah pada periode Mekkah penyimpanan Alquran lebih banyak bersifat hapalan dari pada bersifat tulisan.

---

<sup>35</sup> Dr. Muhammad Bayumi Mahran, *Dirasat Tarikhiyah Min al-Quran al-Karim*, j. 1, h. 14

Bahkan hal itu berlanjut sampai periode Madinah. Hal ini dapat dimaklumi karena bangsa Arab adalah bangsa yang kuat hapalan. Pada masa itu terkenal semboyan: “Ilmu itu di dada buka di lembaran.” Selanjutnya, timbul pertanyaan, apakah membaca yang tersurat dari lembaran Alquran dan membaca yang tersirat dalam bentuk hapalan suatu hal yang berbeda. Yang dihapal boleh dibaca dan yang tertulis tidak boleh dibaca. Menurut Syaqrh ini adalah perbedaan yang tidak beralasan. Apakah Alquran yang dihapal itu bukan bagian dari menyentuh Alquran!?

Hal senada dengan di atas, menjadi lebih terang dilihat berdasarkan fakta hari ini atau fakta *kelima*. Manusia modern sudah mulai mengarah pada buku yang berbentuk elektronik yang dikenal dengan e-book. Buku ini tidak lagi berbentuk kertas, tapi sudah berbentuk tampilan layar. Jika demikian halnya, apakah menyentuh Alquran bagi junub dan haid dalam bentuk lembaran kertas dilarang dan dalam bentuk file di CD, flash disk atau hard disk, baik dalam bentuk e-book atau MP3 tidak dilarang?

Ternyata sejarah menyebutkan bahwa walaupun tulisan Alquran itu terbatas dan belum lengkap 30 juz, Nabi Muhammad lebih senang jika membaca Alquran dari lembaran yang sudah tertulis. Dia membaca atau Alquran itu dibacakan untuknya. Nabi Muhammad berkata: “Dari rahasia kecintaan Allah dan Rasul-Nya adalah membaca Alquran dari mushhaf.”<sup>36</sup>

## Kesimpulan

Penulis dapat menyimpulkan bahwa dari at-Tabari, ar-Razi, an-Na'mani dan as-Sabuni, ditambah dengan Tafsir Aidh al-Qarni dan Yusuf Ali ditemukan bahwa **ulama Tafsir** sepakat ayat ini menceritakan tentang Alquran yang diturunkan Allah melalui malaikat. Bukan bercerita tentang pelarangan menyentuh Alquran. Jika kemudian ada kaitan dengan pelarangan, maka hal itu berangkat dari pemahaman hadis dan ijthihad dari kesimpulan ayat. Atau ayat ini secara nyata tidak mengkaji tentang pelarangan menyentuh Alquran dan membacanya.

---

<sup>36</sup> HR Abu Naim di *Hilyah*, j. 7, h. 209. Hasan menurut al-Bani di *Sahih al-Jami'* no. 2689.

Dari paparan singkat ini di atas dapat disimpulkan, bahwa tiga dari empat aliran **ulama fikih** (Syafii, Maliki, Hanafi dan Hanbali), tiga melarang junub dan haid menyentuh Alquran (Syafii, Maliki, Hanafi), dan satu Hanbali yang membolehkannya. Namun di luar keempat aliran fikih ini ada Mazhab adz-Dzahiri, yang membolehkan tanpa syarat bagi siapa saja untuk menyentuh dan membaca Alquran. Pendapat ini didukung oleh para ahli hadis.

**Ulama hadis**, seperti Ibn Hajr dan Syekh al-Albani serta as-Sanani (1182) ditambah dengan Ibn Hazm, dan Ibn Taimiyah (728H), sampai pada satu kesimpulan semua hadis yang melarang adalah manusia untuk menyentuh dan membaca Alquran adalah lemah. Lebih tepatnya dalam kajian ini, bahwa haid dan junub boleh menyentuh dan membaca Alquran, berdasarkan penelitian hadis yang mereka lakukan.

Berdasarkan pada **lima logika bahasa** (adalah sebagai penafsiran terbaik, yaitu penafsiran Alquran dengan Alquran, atau Alquran menafsirkan dirinya sendiri) **dan lima fakta sejarah dan realita** (mengkaitkan antara tekstual dan kontekstual yang terjadi) dapat disimpulkan bahwa haid dan junub boleh menyentuh dan membaca Alquran.

Prinsip dasar dari tulisan ini adalah semua sepakat bahwa Alquran adalah hidayah yang penuh rahmat bagi manusia dan mukmin yang bertakwa. Lebih jauh lagi, semua sepakat bahwa Alquran hanya dapat disentuh oleh para malaikat yang suci berdasarkan QS al-Waqi'ah ayat 79. Jika Alquran adalah hidayah dan rahmat, maka ia boleh disentuh dan dibaca bagi haid, junub bahkan kafir. Sedangkan pembatasan tidak boleh menyentuh Alquran bagi yang tidak berwudhu' apalagi haid, dan junub adalah distorsi dan bertolak belakang atas karunia itu sendiri.

Dengan demikian tulisan ini sampai pada **kesimpulan** dari QS al-Waqi'ah ayat 79 ini bahwa dikalangan **ulama tafsir** sepakat ayat ini menceritakan tentang Alquran yang diturunkan Allah melalui malaikat. Ayat ini tidak mengkaji secara langsung pelarangan haid dan junub untuk menyentuh Alquran. Pendapat seluruh ulama tafsir yang dikutip, diperkuat dengan logika bahasa Alquran, sampai pada kesimpulan boleh bagi haid dan junub untuk menyentuh dan membaca Alquran.

Ditambah dengan pemahaman hadis dan fakta sejarah, maka kelompok yang membolehkan bagi haid dan junub untuk menyentuh dan membaca Alquran lebih kuat pendapatnya dibandingkan yang melarangnya.\*\*\*

## **Daftar Pustaka**

- Abu al-Fadl** Umar al-Hadusy, *I'lam al-Khaid bi Jawazi Mashi al-Mushaf li al-Jumub wa al-Haid*, Maktabah Syamilah, Mekah, 1420 H
- Abu Bakar** Ibnu Abi Syibah, *Mushannaf*, Dar as-Salafiyah, India
- Abu Daud** Sulaiman as-Sirjistani, *Sunan Abu Daud*, Maktabah 'Asriyah, Bairut,
- Al-Baihaqi**, *Sunan al-Kubra*, Mauqi' Jami al-Hadis
- Al-Baihaqi**, *Sunan as-Sughra*, Mauqi' Jami al-Hadis
- Albani**, Syekh Nashir ad-Din al-, *Tamam al-Minnah fi Ta'liq ala Fiqh as-Sunnah*, al-Maktabah al-Islamiyah, Riyadh, c. 4 1409H
- Al-Bukhari**, *Sahih al-Bukhari*, Maktabah Salafiyah, Kairo
- al-Mazi**, *Tahzib al-Kamal fi Asma ar-Rijal*, Bairut, Muassasah ar-Risalah
- Anas**, Malik Bin, *al-Muatta'*, Dar Ihya' al-Kutub, Kairo, 1379
- As-Sanani**, *Subul as-Salam*, Mustafa al-Babi al-Halabi, Kairo, c. 4 1990
- Baghawi**, Abu Muhammad al-, *Syarh as-Sunnah*, al-Maktab al-Islamy, Bairut, 1983
- Daruqutni**, *Sunan Dar al-Qutni*, Dar al-Ma'rifah, Bairut, 1966
- Dr. Muhammad Bayumi Mahran**, *Dirasat Tarikhiyah Min al-Quran al-Karim*, Dar an-Nahdah, Bairut c. 2, 1988
- Ibn al-Atsir**, *Al-Kamil fi at-Tarikh*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Bairut
- Ibn Hajar al-Asqalany**, *Fathal-Bari, tahqiq Abd al-Qadir*, Riyadh, c. 1, 2001
- Ibn Hazm**, Ali bin Ahmad bin Said, *al-Mahalli*, Dar al-Afaq al-Jadidah, Bairut
- Ibn Taymiyah**, Taqiy ad-Din, *Majmu al-Fatawa*, Dar al-Wafa, Riyadh
- Muslim bin al-Hajjaj**, *Sahih Muslim*, Dar at-Tayyibah, Riyadh, 2006
- Râzî**, Fakhr ad-Din ar-, *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghaib*, Dar al-Fikr, Bairut, 1981
- Sabuni**, Muhammad 'Ali as-, *Ayat al-Ahkam*, Muassasah ar-Risalah, Kairo, 1998
- Tabari**, Muhammad bin Jarir ath-, *Tafsir Jami' al-Bayan an ta'wil Ayi al-Quran*, Muassasah ar-Risalah, Saudi Arabia, 2000

Tirmizi, Muhammad bin Isa, *Sunan at-Tirmizi, tahqiq* Syakir, Mustafa al-Bab al-Halabi, Mesir, c. 2, 1975

Zamakhsari, Umar bin Muhammad az-, *al-Kasysyaf an Haqaiq Ghawamidh at-Tanzil*, Dar al-Kutub al-Ilmiah, Bairut, 2006